



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 297 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 25/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN
DAN DATA DUKUNG KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-448 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Rote Ndao Provinsi NTT mengangkat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT sebagai Penjabat Bupati Rote Ndao Provinsi NTT, sehingga keanggotaan Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 25/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 25/KEP/HK/2024 tentang Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 297 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 25/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG KABUPATEN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA
DUKUNG KABUPATEN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua
2.	Maharany O. R. Kahileba, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota
4.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analis Hukum Ahli Muda.	
5.	Joly A. Ndoen, SH.MM/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	
6.	Ndara Nduka, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
7.	Reyza I. C. Rohi, S.Sos/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	